



PENJELASAN / KETERANGAN
PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan.

Rancangan Peraturan Daerah ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan penting dan strategisnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya negara yang adil dan makmur serta diberi rahmat dan ampunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 adalah untuk mensinkronkan agenda politik antara Pemilu dan Pilkada, sehingga kedepannya terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat. Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan pembangunan di daerah ikut mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

Kepala daerah terpilih Kabupaten Banyumas hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang telah dilantik tanggal 20 Februari 2025 untuk periode jabatan Tahun 2025 – 2030 berkewajiban menyusun RPJMD sesuai periode jabatannya selambat-lambatnya 6 bulan sejak kepala daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 merupakan tahap RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 periode ke-1.

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah maka perlu adanya perangkat daerah yang digunakan sebagai alat untuk pencapaiannya, sehingga pembentukan Organisasi Pemerintah berbasis Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Sesuai era kepemimpinan visioner, maka organisasi dibentuk guna menjalankan aktivitas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi pemerintah daerah eksisting yang disusun tanpa mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah terpilih, akan sulit mencapai kinerja optimal karena tidak ada kaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi. Perubahan visi dan misi kepala daerah terpilih akan dapat mengubah jenis dan jumlah organisasi pemerintah daerah, terutama apabila bisnis inti (core business) yang berkaitan dengan perubahan keunggulan daerahnya. Untuk itu sangatlah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan RPJMD baru sebagai dokumen perencanaan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Berbasis Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini semakin besar kewenangan yang dimiliki akan semakin besar pula organisasi yang dibentuk untuk menjalankannya. Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditentukan oleh rincian urusan pemerintahannya. Dalam hal ini semakin rinci urusan pemerintahan daerah yang dijalankan akan semakin rumit bentuk dan susunan organisasinya.

2. Identifikasi Masalah

Evaluasi Kelembagaan dengan penataan ulang organisasi berdasarkan Dokumen Perencanaan merupakan hal yang harus dilaksanakan agar pencapaian visi misi pembangunan sesuai RPJMD baru dapat terwujud. Hal ini dilaksanakan agar perangkat daerah yang ada mampu menjadi alat yang tepat dalam pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman susunan perangkat daerah yang ada pada pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk

memastikan bahwa susunan perangkat daerah yang ada menjadi alat yang tepat dalam pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.

BAB III

MATERI MUATAN

1. Arah Pengaturan

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

2. Ruang Lingkup Materi

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
- b. Pembentukan Organisasi Pemerintah berbasis Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, sehingga penataan ulang organisasi berdasarkan Dokumen Perencanaan merupakan hal yang harus dilaksanakan agar pencapaian visi misi pembangunan sesuai RPJMD baru dapat terwujud.
- c. Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

- a. Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, agar terwujud pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.
- b. Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada pemerintah Kabupaten Banyumas.